

Analisis Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Semarang

Wisnu Bagus Prayoga¹, Nur Afni Manullang¹

¹Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Wisnubagusprayoga073@gmail.com

Abstrak

Penanggulangan bencana adalah upaya yang kompleks dan penting untuk melindungi masyarakat dan mengurangi kerugian akibat bencana. Kinerja badan penanggulangan bencana merupakan faktor penting dalam memastikan efektivitas kerja penanggulangan bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kerja badan penanggulangan bencana dan untuk mengetahui beban atau *cost* program kerja BPBD di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung dan data sekunder dari dokumen dan laporan badan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan respon dan ketanggapan terhadap bencana. Namun, dalam hal efektivitas kinerjanya, program kinerja BPBD memiliki beberapa beban atau *cost* di masyarakat, seperti kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang bencana alam, prosedur pengaduan terhadap bencana alam yang panjang, dan respon yang lambat dalam mengelola bencana alam. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja BPBD, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kerja sama antar instansi terkait, peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bencana dan tindakan mitigasi yang perlu dilakukan. Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kinerja BPBD. Temuan-temuan dari studi ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan dan program penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien.

Keywords: Analisis Efektivitas Kinerja, Penanggulangan Bencana, Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan ratusan juta penduduk dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur. Indonesia terletak di antara dua lempeng samudera (Samudera Pasifik dan Hindia) dan dua lempeng benua (Asia dan Australia). Karena posisi geologis, geofisik, oseanografis dan geografisnya yang berada di tengah-tengah khatulistiwa poros utama bumi, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Wilayah ini juga rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami (Fadilla, 2021).

Meskipun kondisi alam Indonesia dapat memberikan kekayaan yang melimpah, bencana alam dan bencana akibat ulah manusia dapat terjadi kapan saja. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana alam, Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertanggung jawab untuk menangani bencana sebelum, saat, dan sesudahnya. Otonomi daerah Indonesia dalam penanggulangan bencana dan desentralisasi penanggulangan bencana kepada pemerintah daerah mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menangani bencana secara mandiri di daerah yang terkena bencana (Santoso et al., 2018).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman, termasuk bencana alam, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan berlakunya UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat menjadi lebih baik karena pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dimulai pada tahap prabencana dan dilakukan dengan segera pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Pihak yang berperan langsung dalam menangani penanggulan bencana adalah BPBD. BPBD adalah singkatan dari "Badan Penanggulangan Bencana Daerah," yang diterjemahkan menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Trisatio, 2022). BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di tingkat daerah, baik di provinsi maupun kotamadya (Margono et al., 2019). Tugas utama BPBD termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya (Trisatio, 2022). BPBD memainkan peran penting dalam kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah bencana. BPBD juga berkolaborasi dengan lembaga terkait lainnya seperti SAR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan respons bencana dan distribusi bantuan kemanusiaan yang efektif (Widiandari, 2021).

BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 8/2008 untuk menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan Bencana Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Satlak PB) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83/2005. Pusat ini menggantikan Satkorlak PB Provinsi dan Satlak PB Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83/2005. Badan ini menggantikan Satuan Koordinasi dan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak) Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005. Fungsi utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah: (a) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas operasional BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah; (b) menyiapkan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana; (c) menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah. Struktur BPBD biasanya mencakup kepala badan, badan pengarah, dan badan pelaksana, masing-masing dengan tanggung jawab khusus yang terkait dengan penanggulangan bencana. Badan ini dipandu oleh kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Fadri, 2018). Singkatnya, BPBD adalah lembaga penting yang berfokus pada pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan upaya pemulihan di tingkat daerah, yang bekerja melalui koordinasi dengan lembaga terkait lainnya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat jika terjadi bencana (Muslim & Anjani, 2021).

Adapun lokasi penelitian yang penulis laksanakan untuk mengumpulkan data data adalah di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Semarang. Jadi Kelompok kami melaksanakan observasi serta pengamatan di BPBD Kabupaten Semarang, dengan cara melaksanakan wawancara dengan bertanya tanya bencana apa yang sering terjadi di Kabupaten Semarang, serta bagaimana pihak BPBD mengatasi bencana alam dan langkah langkah apa yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Semarang untuk menangani bencana alam tersebut. untuk informan yang akan digunakan pada penelitian adalah sekretaris BPBD Kabupaten Semarang.

Kabupaten Semarang adalah salah satu dari 29 provinsi dan 6 kotamadya di provinsi Jawa Tengah. 1100 14'54.74 "E. - 1100 39'3 "BT, 70 3'57- 70 30 "LS. Luas wilayah Provinsi

Semarang adalah 95.020.674 ha, atau sekitar 2,92% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Provinsi Semarang adalah 95.020.674 ha, yaitu sekitar 2,92% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Serta Ibu kota Provinsi Semarang adalah Kota Ungaran. Secara administratif, Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan dan 208 desa/kelurahan. Bagian utara Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Ketinggian wilayah Kecamatan Sumaran berkisar antara 500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Ketinggian terendah berada di Desa Candirejo, Kecamatan Pringaps, dan tertinggi di Desa Batur, Kecamatan Getasan. Curah hujan rata-rata adalah 1.979 mm dan jumlah hari hujan adalah 104 hari, terutama karena letak geografis Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai.

Jenis bencana yang terjadi di kabupaten semarang adalah seperti banjir, kekeringan, serta kebakaran. Seperti yang kita tahu kabupaten semarang terdapat gunung yaitu gunung ungaran namun gunung tersebut tidak aktif jadi untuk kemungkinan terjadinya letusan pada gunung berapi tidak terjadi. Untuk bencana yang sering terjadi pada tahun 2023 adalah bencana kekeringan karena hal tersebut pihak BPBD kabupaten semarang perlu melakukan penanganan yang efektif atau melakukan pencegahan terhadap bencana itu. Menurut BPBD (Badan Penanggulangan Bencana) Kabupaten semarang pada tahun 2023 bencana yang sering terjadi adalah bencana kekeringan yang melanda beberapa desa. Dari pihak BPBD kabupaten Semarang juga berupaya untuk menangani bencana kekeringan yang terjadi di desa desa, solusi yang dilakukan pihak BPBD Kabupaten Semarang adalah dengan memberikan air bersih ke desa desa yang mengalami kekeringan atau yang membutuhkan air bersih (Hardiyanto & Pulungan, 2019).

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam merespon bencana khususnya dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh korban bencana selain itu juga ingin mengetahui beban atau cost yang dari program kerja BPBD Kabupaten Semarang. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memberi judul penelitian "Analisis Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode yuridis normatif empiris. Metode penelitian ini adalah metode yang mempelajari hukum dari perspektif teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, bentuk dan bahasa hukum. Penelitian hukum empiris disisi lain mempelajari hukum dari perspektif bagaimana aturan hukum normatif dipraktikkan dalam kasus-kasus hukum yang spesifik secara sosial. Metode penelitian yuridis normatif empiris menambahkan berbagai elemen empiris ke dalam metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini mengkaji bagaimana aturan hukum normatif di praktikkan dalam kasus-kasus hukum konkrit di masyarakat.

Kemudian untuk metode pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan (Marzuki, 2011). Metode analisis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni analisis yang tidak harus dilakukan dengan lokasi yang luas, dengan responden yang banyak, dan dengan keterangan yang banyak (Marzuki, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Kinerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Semarang

BPBD adalah singkatan dari "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", yang merupakan singkatan dari "Badan Penanggulangan Bencana Daerah". BPBD adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di tingkat lokal di negara bagian dan kotamadya. Tugas utama BPBD adalah mengembangkan dan menetapkan strategi penanggulangan bencana, mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh, dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah (Awusi et al., 2018)

BPBD memainkan peran penting dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi. BPBD juga bekerja sama dengan badan-badan terkait lainnya seperti SAR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan distribusi bantuan bencana dan bantuan kemanusiaan yang efektif. BPBD biasanya terdiri dari direktur, komite pengarah dan komite eksekutif dengan tanggung jawab khusus untuk penanggulangan bencana dan dipandu oleh kebijakan penanggulangan bencana yang dirumuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Oktorie, 2018). Singkatnya, BPBD adalah otoritas utama pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan pemulihan di tingkat lokal, yang berkoordinasi dengan badan-badan lain yang relevan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat jika terjadi bencana (Dewantoro, 2021).

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan observasi berupa wawancara terhadap BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Semarang yang terletak di Sewakul, Jl. Kisarino Mangunpranoto No.55, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517, wawancara tersebut berupaya untuk mengetahui bahwa bencana apa yang sering terjadi di kabupaten semarang dan bagaimana Langkah yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Semarang untuk menangani bencana tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa Provinsi Semarang secara administratif didirikan pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang No. 13 yang membentuk Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Administratif Semarang berbatasan dengan Kota Semarang di sebelah utara, Kabupaten Demak dan Kabupaten Gerobogan di sebelah timur, Kabupaten Boyolali di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Magelang, Temun dan Kendal di sebelah barat. Kota Saratigasi merupakan pemekaran dari wilayah administratif Semarang. Pada masa pemerintahan Iswanto (1969-1979), ibu kota Kabupaten Semarang dipindahkan ke Ungaran. Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan dengan luas wilayah 950,21 km². Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Semarang adalah 1.053.094 jiwa dengan motto "Bumis Serasi" yang berarti "Sehat, Tertib, Aman, Sejahtera, Asri" (Zulfiar & Jayady, 2018).

Untuk mengetahui efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam menanggulangi bencana di daerah Kabupaten Semarang, penulis melakukannya dengan cara observasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara yaitu di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 26 Oktober 2023. Penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dengan sekretaris BPBD Kabupaten Semarang yaitu ibu Tri Anjar Sari menyatakan *"Bahwa jenis bencana yang sedang terjadi sejak awal tahun dimulai dari januari sampai oktober adalah bencana kekeringan yang melanda 3 buah desa di kabupaten semarang. Desa yang terdampak menurut BPBD Kabupaten Semarang antara lain seperti desa Bancak, Ungaran Timur, Bringin yang mengalami kekeringan esktrim serta kekurangan pasokan air bersih"*.

Upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Semarang adalah dengan cara memberikan pasokan air bersih ke desa desa yang terdampak bencana kekeringan, untuk truck yang digunakan untuk mengangkut pasokan air bersih adalah 4 truck yang masing masing truck memiliki kapasitas 8000 sampai 16.000 liter air. Selain itu juga pihak BPBD Kabupaten Semarang dalam memperoleh pasokan air bersih dari berbagai sumber seperti, bantuan pemerintah selain itu BPBD Kabupaten Semarang berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak PDAM untuk memberikan pasokan air bersih ke desa desa yang membutuhkan atau yang terdampak bencana kekeringan.

Ibu Tri Anjar Sari selaku sekretaris menyatakan *"Bahwa setiap desa yang terdampak bencana kekeringan sebisa mungkin akan mendapatkan kiriman air bersih jadi setiap rumah akan diberikan air bersih dengan jumlah 1 drum berkisar antara 160 liter sampai 200 liter air, yang dimana akan tahan selama kurang lebih 1 minggu, setelah jangka waktu 1 minggu sebisa mungkin pihak BPBD Kabupaten Semarang akan kembali lagi ke desa yang semula terdampak bencana Kekeringan untuk memberikan pasokan air bersih"*. Selain itu Akibat bencana kekeringan yang melanda desa desa di kabupaten Semarang menimbulkan suatu permasalahan seperti, gagalnya panen warga, kemudian pihak BPBD Kabupaten Semarang memberikan bantuan seperti sembako dan bahan pangan lainnya. (Muhlisah et al., 2021)

Beban atau cost dalam program kerja BPBD dalam lingkungan Masyarakat

Didalam kinerja BPBD pasti nya terdapat suatu beban atau cost yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yaitu ibu Siti Suparni, umur 41 tahun warga desa Unggaran Timur, Kabupaten Semarang yang terdampak bencana kekeringan. Dari hasil wawancara dengan Narasumber membuahakan sebuah hasil bahwa beban atau cost dapat berupa:

1. Kurang nya edukasi atau sosialisasi mengenai bencana alam

Jadi dengan kurang nya edukasi serta sosialisasi mengenai bencana alam, masyarakat menjadi kekurangan ilmu atau pengetahuan jika terjadi sebuah bencana alam, serta tidak dapat mengenali tanda tanda. Kurangnya pendidikan tentang bencana alam dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang bencana mungkin tidak dapat mengenali tanda-tanda awal bencana dan mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan jika bencana terjadi. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap bencana dan peningkatan risiko hilangnya nyawa dan kerusakan properti.

Selain itu, kurangnya pendidikan dapat menyebabkan penduduk tidak memahami peran mereka dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana seperti melaporkan bencana kepada BPBD, melakukan evakuasi mandiri dan berpartisipasi dalam tanggap darurat sesuai dengan kompetensi mereka. Oleh karena itu, pendidikan kebencanaan perlu diberikan sejak dini agar masyarakat dapat memahami perannya dalam mitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaannya (Widiandari, 2021)

2. Proses pengaduan terhadap bencana alam lama

Proses pengaduan untuk bencana alam dapat berlangsung lama karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur dan sistem yang memadai untuk menangani pengaduan terkait bencana alam. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dan masyarakat juga dapat memperlambat proses pengaduan. Hal ini dapat mengakibatkan penanggulangan bencana menjadi tidak efektif dan lambat.

Selain itu, kurangnya edukasi mengenai bencana alam juga dapat mempengaruhi proses pengaduan. Masyarakat yang tidak memahami tata cara pengaduan bencana alam bisa jadi tidak dapat melaporkan kejadian bencana dengan tepat dan cepat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi mengenai bencana alam dan memperbaiki sistem pengaduan agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efisien dan responsif (N et al., 2022).

3. Lambat nya respon BPBD dalam menangani kasus Bencana Alam

Ada beberapa alasan mengapa Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (DPBD) terlambat dari jadwal penanggulangan bencana. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan ini:

- a. Kesiapsiagaan dan Sumber Daya Terbatas: BPBD mungkin memiliki sumber daya yang terbatas, baik personel, peralatan, maupun anggaran, yang dapat memengaruhi kesiapsiagaan dan respons mereka terhadap bencana. Hal ini mungkin disebabkan karena BPBD harus merespons sejumlah bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan sering kali (Hadi et al., 2019).
- b. Koordinasi dan komunikasi: Keterlambatan dalam tanggap darurat bencana dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPBD dan lembaga terkait di tingkat lokal dan nasional. Kurangnya koordinasi dapat memperlambat proses tanggap darurat bencana.
- c. Ketidakterjangkauan dan infrastruktur: faktor geografis dan kondisi infrastruktur di daerah tertentu juga dapat mempengaruhi keterlambatan respon manajemen BDRR terhadap bencana. Terbatasnya akses ke lokasi bencana dan rusaknya infrastruktur akibat bencana dapat memperlambat proses tanggap darurat.
- d. Kurangnya tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan: Kurangnya tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan juga dapat menyebabkan penundaan dalam manajemen tanggap bencana. Kurangnya tindakan mitigasi dapat meningkatkan dampak bencana dan membuatnya lebih sulit untuk dikelola. Dalam menghadapi bencana, BPBD harus terus memperkuat

kesiapsiagaan, koordinasi, dan mitigasi untuk meminimalkan penundaan dalam tanggap bencana (Sopacua & Salakay, 2020).

Upaya Penanggulangan Bencana

Ada beberapa upaya penanggulangan bencana seperti pada Undang-undang Penanggulangan Bencana No. 24 tahun 2007 mengatur berbagai inisiatif penanggulangan bencana:

1. Penanggulangan bencana

Menurut pasal 1 ayat 6 Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko bencana. Selain itu penjelasan mengenai Penanganan bencana adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan konsekuensi bencana. Ada tiga fase manajemen bencana: kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi, dan pemulihan. Fase kesiapsiagaan terjadi ketika bencana belum terjadi dan mencakup kegiatan seperti penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang manajemen bencana (Ibrahim et al., 2020). Pencegahan dan mitigasi bencana ditujukan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko bencana dan dapat mencakup perbaikan dan modifikasi lingkungan alam, serta peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas untuk mengatasi ancaman bencana. Pemulihan pasca bencana meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, manajemen pengungsi, bantuan dan rehabilitasi infrastruktur dan peralatan (Pudjiastuti, 2019). Pengurangan bencana adalah serangkaian kegiatan, mulai dari pencegahan sebelum bencana terjadi hingga penanganan setelah bencana terjadi. Pengurangan bencana berfokus pada identifikasi risiko, komunikasi risiko, dan perencanaan pengurangan bencana (Arsyad, 2017).

2. Langkah-langkah Kesiapsiagaan Bencana

Menurut pasal 1 ayat 7 Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian tindakan untuk mencegah bencana dengan mengorganisir dan mengambil langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan bencana mencakup langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana melalui organisasi dan tindakan yang tepat (Hadi et al., 2019). Langkah-langkah kesiapsiagaan meliputi:

- a. Mengembangkan rencana kesiapsiagaan bencana, termasuk rencana darurat keluarga, identifikasi tempat pertemuan, rute evakuasi, rencana tempat penampungan, dan nomor kontak penting.
- b. Menyiapkan kotak siaga bencana (TSB) yang berisi perlengkapan darurat.
- c. Mengembangkan sistem peringatan dini, pemeliharaan persediaan, pelatihan personil, tindakan pencarian dan penyelamatan, dan rencana evakuasi.
- d. Mengetahui bahaya di lingkungan sekitar, tempat aman di rumah, dan mengidentifikasi keluarga yang rentan seperti anak-anak, wanita hamil, orang tua, dan penyandang cacat.
- e. Lakukan latihan untuk mengurangi bahaya, kesiapsiagaan bencana juga mencakup langkah-langkah mitigasi, yaitu mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, peningkatan kesadaran, dan keterampilan menghadapi bencana.

3. Peringatan dini

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan yang berwenang dengan tujuan untuk menginformasikan kepada penduduk sedini mungkin tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu wilayah. Peringatan dini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan yang berwenang dengan tujuan untuk menginformasikan kepada penduduk sedini mungkin tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu wilayah tertentu (Pasal 1 ayat (8)). Selain itu penjelasan mengenai Sistem peringatan dini adalah sistem untuk menginformasikan kepada penduduk tentang terjadinya bencana alam atau fenomena alam lainnya. Peringatan dini melibatkan penyediaan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh penduduk (Kurniawati, 2020). Dalam situasi krisis, peringatan dini atau penyampaian informasi berbentuk sirene dan lonceng alarm. Tujuan akhir dari peringatan dini adalah untuk memungkinkan dan mengatur orang-orang untuk hidup dan bekerja dengan aman di daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan akhir ini, sejumlah tugas perlu dilakukan:

- a. Sasaran peringatan dini: masyarakat lokal dan pemangku kepentingan, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

- b. Keterlibatan masyarakat lokal, pemangku kepentingan dan akademisi: pentingnya melibatkan masyarakat lokal, pemangku kepentingan dan akademisi (dari berbagai disiplin ilmu seperti geografi, geologi, pertanian, teknik sipil, dan ilmu sosial) dalam sistem peringatan dini.
 - c. Ketanggapan masyarakat: waktu yang singkat antara pengiriman informasi dan terjadinya bencana (yang dirasakan) berarti bahwa masyarakat harus merespons dengan cepat dan memadai terhadap informasi tersebut. Sistem peringatan dini merupakan bagian integral dari tahap kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini memerlukan berbagai jenis data, metode, dan peralatan yang berbeda.
4. Perlindungan sipil adalah serangkaian tindakan.

Menurut pasal 1 ayat 9 Perlindungan sipil adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi risiko bencana, termasuk pembangunan fisik, peningkatan kesadaran, dan peningkatan kapasitas untuk menanggapi ancaman bencana (Zulfiar & Jayady, 2018). Selain Perlindungan sipil saat terjadi bencana mencakup banyak aspek penting yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari ancaman dan efek berbahaya dari bencana tersebut. Berikut ini adalah beberapa aspek perlindungan warga negara saat terjadi bencana:

- a. Pemantauan dan peringatan dini: pemerintah harus meningkatkan pemantauan lingkungan dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk memberi tahu penduduk tentang bencana sebelum bencana itu terjadi. Hal ini akan memungkinkan penduduk untuk mengelola pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak bencana.
- b. Evakuasi: ketika bencana mengharuskan evakuasi penduduk, pemerintah harus mempersiapkan dan mengelola proses evakuasi dengan baik, termasuk logistik, transportasi, dan perawatan medis untuk penduduk yang mengungsi.
- c. Sertifikasi dan Pelatihan: Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki sertifikasi dan pelatihan dalam tanggap bencana, termasuk penggunaan sumber daya, bangunan, dan fasilitas pelatihan.
- d. Koordinasi: Pemerintah harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk badan-badan penanggulangan bencana, personil organisasi dan badan-badan pertahanan, untuk memastikan penanggulangan bencana yang aman dan efektif.
- e. Pembangunan infrastruktur: Pemerintah harus mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk pertahanan sipil, termasuk jaringan irigasi, jaringan komunikasi dan fasilitas darurat.
- f. Kesehatan: Pemerintah harus memastikan bahwa penduduk yang terkena dampak bencana memiliki akses ke layanan kesehatan, termasuk proyek kesehatan, fasilitas kesehatan, dan program kesehatan masyarakat. Jika terjadi bencana, perlindungan sipil merupakan prioritas mutlak bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dan melindungi warga negara.

5. Pemulihan bencana

Menurut pasal 1 ayat 10 Pemulihan bencana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan segera setelah terjadinya bencana untuk mengatasi konsekuensi negatif, seperti penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan, penanggulangan, pengungsian, pemulihan prasarana dan sarana (Ahiruddin et al., 2020). Selain itu penjelasan mengenai Pemulihan bencana secara umum adalah proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Proses ini mencakup upaya untuk memulihkan keadaan normal, memperbaiki kerusakan, dan memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak.

Menurut *Centre for Health Crisis Management (CHCM)*, fase pemulihan bencana mencakup kegiatan untuk memulihkan dan merekonstruksi kondisi sebelum bencana. Hal ini mencakup rehabilitasi, bantuan darurat, pendirian pusat komando bantuan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, distribusi obat-obatan dan makanan, dan pengurangan risiko bencana. Pada tingkat teknis, pemulihan bencana juga mencakup proses pengorganisasian pencegahan dan penanganan bencana teknologi, seperti memulihkan aplikasi dan layanan dalam waktu singkat setelah bencana. Perencanaan pemulihan yang efektif mencakup komunikasi internal dan eksternal, validasi rencana pemulihan, pembaruan kebijakan

keamanan, dan perlindungan data (Tumadang et al., 2021). Pemulihan bencana melibatkan banyak aspek, mulai dari pemulihan dan rekonstruksi fisik hingga membangun kembali teknologi dan infrastruktur organisasi. Proses ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari bencana sehingga orang-orang dapat melanjutkan hidup mereka.

6. Rehabilitasi

Menurut pasal 1 ayat 11 Penjelasan mengenai Rehabilitasi adalah pemulihan semua layanan administratif dan layanan kota di wilayah yang terkena bencana ke tingkat yang sesuai setelah bencana. Rehabilitasi pada saat bencana alam mengacu pada upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Proses rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan wilayah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, serta pelayanan publik.

Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi pascabencana, termasuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan, pedoman teknis, dan standar di bidang rehabilitasi pascabencana. Selain itu, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti badan penanggulangan bencana, aparat penyelenggara, dan instansi pertahanan, juga penting dilakukan untuk menjamin efektivitas dan keamanan dalam proses rehabilitasi. Dalam upaya rehabilitasi pascabencana, penting untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dan memastikan partisipasi mereka dalam proses rehabilitasi (Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, 2019). Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas dan transparan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program rehabilitasi.

7. Rekonstruksi

Menurut pasal 1 ayat 12 Penjelasan mengenai rekonstruksi adalah perbaikan dan pemulihan pelayanan publik dan aspek kehidupan masyarakat untuk menjamin keselamatan warga negara. Selain itu Rekonstruksi adalah pemulihan pelayanan publik dan semua aspek kehidupan masyarakat ke tingkat yang memadai setelah terjadinya bencana. Tujuan utamanya adalah mengembalikan semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat ke keadaan normal. Rekonstruksi berarti pemulihan semua infrastruktur dan fasilitas. Rekonstruksi mengacu pada pemulihan semua infrastruktur, struktur dan fasilitas di tingkat nasional dan masyarakat setelah bencana, yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di daerah yang terkena bencana, untuk menegakkan hukum dan ketertiban dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua aspek kehidupan publik.

Dari definisi-definisi di atas mengenai jenis-jenis kegiatan penanggulangan bencana, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk mengelola dan mencegah risiko bencana dengan tujuan untuk memulihkan sumber daya wilayah setelah terjadi bencana. Tujuannya adalah untuk memulihkan sumber daya wilayah yang terkena bencana (Hardiyanto & Pulungan, 2019). Selain itu terdapat saran bagi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) hal ini dapat dicapai melalui berbagai saluran yang disediakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan.
2. Memperkuat kolaborasi BPBD dengan masyarakat, LSM, dan sektor swasta untuk mempercepat respon bencana.
3. Melakukan latihan dan simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
4. Membangun infrastruktur dan meningkatkan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana.
5. Memperkuat kerja sama BPBD dengan organisasi terkait seperti polisi, pusat kesehatan dan relawan penanggulangan bencana.

Pemberian saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan membantu BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaannya, terutama di bidang penanggulangan bencana, termasuk aspek kemanusiaan. Saran yang diberikan juga akan berkontribusi pada pengembangan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan responsif bagi masyarakat. Selain itu, BPBD dapat membantu meningkatkan pelayanan pemerintah terkait penanggulangan bencana, memastikan bahwa masyarakat menerima informasi dan bantuan yang tepat waktu dan akurat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana (Kurniawati, 2020). Dengan memberikan rekomendasi yang relevan, BPBD dapat meningkatkan dan memperkuat operasi dan layanan penanggulangan bencana untuk kepentingan masyarakat yang terkena dampak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwasanya efektifitas kinerja BPBD kabupaten Semarang, yaitu dalam kasus kekeringan adalah dengan cara memberikan pasokan air bersih ke desa desa yang terdampak bencana kekeringan. Pihak BPBD Kabupaten Semarang memberikan bantuan seperti sembako dan bahan pangan lainnya. Adapun beberapa upaya penanggulangan bencana seperti pada Undang-undang Penanggulangan Bencana No. 24 tahun 2007 mengatur berbagai inisiatif penanggulangan bencana yaitu, penanggulangan bencana, langkah-langkah kesiapsiagaan bencana, Peringatan dini, Perlindungan sipil, Pemulihan bencana, Rehabilitasi, Rekonstruksi Selain itu terdapat saran bagi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) hal ini dapat dicapai melalui berbagai saluran yang disediakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan, Memperkuat kolaborasi BPBD dengan masyarakat, LSM, dan sektor swasta untuk mempercepat respon bencana, Melakukan latihan dan simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, Membangun infrastruktur dan meningkatkan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana, Memperkuat kerja sama BPBD dengan organisasi terkait seperti polisi, pusat kesehatan dan relawan penanggulangan bencana.

REFERENSI

- Ahiruddin, A., Elina, M., & Hulami, J. T. (2020). Hubungan Pelatihan Dengan Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 4(4), 21–28. <https://doi.org/10.24967/jmms.v4i4.1062>
- Arsyad, M. (2017). Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir. *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi*, 77.
- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(2337–5736), 1–9.
- Dewantoro, A. Y. P. (2021). Implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh bpbd kota semarang. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 134–147.
- Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M. P. (2019). Mengantisipasi Dampak Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 10 (Vol. 10 No. 2 (2019)), 1–14.
- Fadilla, R. A. (2021). Analisis Kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Bandung Barat .
- Fadri, M. (2018). the Function Effectiveness of Regional Disaster Management Agency in Conducting Earthquake Disaster Management. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 336–346.
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.29408/geodika.v3i1.1476>
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i1.2694>

- Ibrahim, K., Emaliyawati, E., Yani, D. I., & Nursiswati, N. (2020). Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat. *Media Karya Kesehatan*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.24198/mkk.v3i1.23991>
- Kurniawati, D. (2020). Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana Communication on Disaster Mitigation as Community Precautions in Disaster Management . *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 51–58.
- Margono, M., Handayani, E., & Mareta, R. (2019). Tanggap darurat bencana kekeringan di kecamatan grabag kabupaten magelang. *Community Empowerment*, 4(2), 75–84
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,
- Muhlisah, N., Arpin, R. M., & Mukarramah, S. K. (2021). Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam. *Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 107–111. <https://doi.org/10.30605/atjpm.v2i2.1232>
- Muslim, A., & Anjani, F. (2021). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 2(2), 85–89.
- N, F. F., Alhadi, Z., Publik, A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2022). Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok dalam melakukan Mitigasi Risiko Bencana Letusan Gunung Api Talang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 16594–16602.
- Oktorie, O. (2018). Model kebijakan responsif pemulihan bencana letusan gunung Sinabung. *Jurnal Kapita Selekt Geografi*, 1(1), 15–20.
- Pudjiastuti, S. R. (2019). Mengantisipasi dampak bencana alam. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 10(2), 1–14.
- Santoso, M. B., Buchari, A., & Darmawan, I. (2018). Mekanisme Masyarakat Lokal dalam Mengenali Bencana di Kabupaten Garut. . *Share: Social Work Journal*, 8(2), 142–149.
- Sopacua, Y., & Salakay, S. (2020). Sosialisasi Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.37535/101007120201>
- Trisatio, C. (2022). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh* . Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Tumadang, M., PaTumadang, Meiatris, et al. “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.” *Jurnal Governance*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 1–8.
- ngemanan, F., & Kumayas, N. (2021). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Widiandari, A. (2021). Penanaman Edukasi Mitigasi Bencana pada Masyarakat Jepang. *Kiryoku*, 5(1), 26–33. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v5i1.26-33>
- Zulfiar, M. H., & Jayady, A. (2018). Kajian Kerentanan Pada Sektor Konstruksi Dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi. *Karkasa*, 4(1), 1–7.

Copyright Holder :

© Wisnu Bagus Prayoga, Nur Afni Manullang (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

